

**PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG  
INDIK  
KASUKRETAN KRAMA  
RING WEWIDANGAN DESA ADAT DALEM YANGAPI**



**DESA ADAT DALEM YANGAPI  
KECAMATAN KEDIRI  
KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2024**

## **PURWAKA/PENGANTAR**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, *Pararem Panyacah Awig-Awig* indik *Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi ini bisa disusun dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat Dalem Yangapi pada hari *Redite Wage Wuku Uye, Pinanggal Ping Pat Sasih Sadha Saka Warsa* 1946, Tanggal Masehi 12 Mei 2024. *Pararem* ini merupakan Hukum Adat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, dan *Awig-Awig* Desa Adat Dalem Yangapi sane *Kauwah-uwu hin kasurat ring warsa* 2007, disesuaikan dengan *Catur Dresta* dan perkembangan situasi yang terjadi.

*Pararem Panyacah Awig-Awig* indik *Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi ini juga telah sesuai dengan Keputusan Pasamuan Agung II Majelis Desa Adat [MDA] Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Panyuratan Pararem, dan Keputusan Pasamuan Agung III MDA Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tentang **Pedoman Pararem Indik Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat.** *Pararem* ini dijadikan pedoman kerja bagi *Prajuru* Desa Adat Dalem Yangapi dalam pengelolaan tata laksana *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat.

Desa Adat Dalem Yangapi.

*Redite Wage, Wuku Uye, Pinanggal Ping Pat Sasih Sadha Saka Warsa* 1946,  
Tanggal Masehi 12 Mei 2024.

Bandesa Adat,

Panyarikan,

I MADE ARTANA, SE

I NYOMAN ANTIA



**DESA ADAT DALEM YANGAPI  
KECAMATAN KEDIRI  
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

Sekretariat : Balai Desa Adat Dalem Yangapi Telepon: 087864272754,  
Email : [desaadatdalemyangapi@gmail.com](mailto:desaadatdalemyangapi@gmail.com)

---

***PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG***

**Nomor : 04 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN DESA ADAT  
DALEM YANGAPI**

***MURDACITTA***

Desa Adat Dalem Yangapi merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan satu Pura *Panyiwan* Desa Adat Dalem Yangapi, yaitu Pura Kahyangan Tiga, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Dalem Yangapi memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan

ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *Sakala Niskala*.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat Dalem Yangapi sangat perlu, penting, dan harus memiliki *Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat*. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat*, berkaitan dengan *Lingga*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara*.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* terkait *Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat* Dalem Yangapi, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat* Dalem Yangapi.

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat* Dalem Yangapi dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan *Desa Mawacara* (hukum adat dan *dresta setempat*), *Bali Mawacara* (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras dengan *Negara Mawa Tata* (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Dalem Yangapi memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan *Kasukretan* di *Wewidangan Desa Adat* Dalem Yangapi sebagai berikut.

## ***PARAREM PANYACAH AWIG-AWIG***

**Nomor : 04 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

### ***KASUKRETAN KRAMA RING WEWIDANGAN***

### **DESA ADAT DALEM YANGAPI**

Menimbang : a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian *niskala dan sakala*;

b. bahwa untuk mewujudkan *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* sehingga *Linggih, Sesana, Swadharma, dan Swadikara* *Krama di Wewidangan* Desa Adat menjadi jelas;

- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat diperlukan *Pararem*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan *Pararem Panyacah Awig-Awig indik Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  - 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
  - 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023)
  - 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
  - 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
  - 7. Keputusan Pasamuan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-

- BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
- 8 Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat*;
  9. *Awig-awig* Desa Adat Dalem Yangapi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tahun 2007;
  10. *Kuna Dresta dan Desa Dresta* Desa Adat Dalem Yangapi;

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat Dalem Yangapi setelah mendengarkan masukan dan pertimbangan *Sabha* Desa Adat Dalem Yangapi pada hari *Redite Wage, Wuku Uye, Pinanggal Ping Pat Sasih Sadha, Saka Warsa 1946*, Tanggal Masehi 12 Mei 2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : *Pararem Panyacah Awig-Awig* Desa Adat Dalem Yangapi *indik Kasukretan Krama ring Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Dalem Yangapi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata karma pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga*

atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

2. *Paruman Desa Adat* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
3. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
4. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/wicara di Desa Adat.
5. *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus Desa Adat.
6. *Prajuru Banjar adat* adalah Pengurus Banjar Adat.
7. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat.
8. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat.
9. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg* adalah *Krama Tamiu/keluarga* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan Desa Adat*.
10. *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu/keluarga* yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan Desa Adat*.
11. *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu/keluarga* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali, yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan Desa Adat*.
12. *Tamiu* adalah orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di *Wewidangan Desa Adat* untuk sementara waktu atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
13. *Tamiu Jenek/Rajeg* adalah orang atau keluarga selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di *Wewidangan Desa Adat*.
14. *Tamiu Padunungan* adalah orang atau keluarga selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/mengontrak di *Wewidangan Desa Adat*.
15. *Tamiu Padgata Kala* adalah orang atau keluarga selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan Desa Adat*.

16. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat;
17. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
18. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat.
19. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
20. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat.
21. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas yang jelas.
22. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
23. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat.
24. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat yang dikumpulkan secara periodik oleh Desa Adat selama *Krama Tamiu* dan *Tamiu* berada di *Wewidangan* Desa Adat.
25. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat.
26. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan

*Swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.

(2) *Pararem* ini bertujuan untuk:

- a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
- b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
- d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.

## **BAB III**

### **ASAS DAN PRINSIP**

#### **Pasal 3**

(1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma/kewajiban* dan *swadikara/hak*, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi, dilaksanakan sesuai dengan asas:

- a. *kawigunan*;
- b. *padumpada*;
- c. *menyama braya*;
- d. *sarwa ada*;
- e. *sareng-sareng*;
- f. *gilik saguluk*;
- g. *paras paro*;
- h. *salunlung sabayantaka*; dan
- i. keseimbangan skala niskala.

(2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma/kewajiban*, dan *swadikara/hak* untuk menjaga *Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat Dalem Yangapi, wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*).

- b. *Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan Desa Adat*.
- c. *Kawigunan*/Kemanfaatan, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali.
- d. *Sarwaada/anekatwa/keberagaman*, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaan *Paturunan*, *Dudukan*, dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaan *Dudukan/kontribusi* dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan
- g. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaan *Dudukan/kontribusi* dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- a. Asas dan Prinsip;
- b. Pendataan *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan Desa Adat*;
- c. *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* di *Wewidangan Desa Adat*, yang meliputi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- d. *Paturunan*, *Patedunan*, *Ayahan*, dan *Dudukan* terhadap *Krama* dan Lembaga di *Wewidangan Desa Adat*;
- e. Petugas dan Tata Cara Pengumpulan *Dudukan* dan *Punia*;
- f. Pemanfaatan *Dudukan* dan *Punia*;
- g. Pertanggungjawaban *Dudukan* dan *Punia*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi;
- i. *Panepasan Wicara* (penyelesaian perkara adat murni yang mencakup Panyamabrayaan, Panengah, Pamutusan)

## **BAB IV** **KRAMA DI DESA ADAT**

### **Pasal 5**

*Krama di Wewidangan Desa Adat berdasarkan /inggih/kedudukan hukumnya, terdiri atas:*

- a. *Krama Desa Adat;*
- b. *Krama Tamiu; dan*
- c. *Tamiu.*

### **Pasal 6**

*Krama Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat.*

### **Pasal 7**

- (1) *Krama Tamiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil* tetapi tercatat di Desa Adat.*
- (2) *Krama Tamiu di Wewidangan Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:*
  - a. *Krama Tamiu Jenek atau Rajeg;*
  - b. *Krama Tamiu Padunungan; dan*
  - c. *Krama Tamiu Padgatakala.*
- (3) *Krama Tamiu Jenek atau Rajeg, yakni keluarga yang memiliki tempat tinggal di Wewidangan Desa Adat.*
- (4) *Krama Tamiu Padunungan, yakni keluarga yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa atau mengontrak di Wewidangan Desa Adat.*
- (5) *Krama Tamiu Padgata Kala, yakni keluarga atau perorangan yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di Wewidangan Desa Adat.*

### **Pasal 8**

- (1) *Tamiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.*
- (2) *Tamiu di Wewidangan Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:*
  - a. *Tamiu Jenek atau Rajeg;*
  - b. *Tamiu Padunungan; dan*
  - c. *Tamiu Padgatakala.*
- (3) *Tamiu Jenek atau Rajeg , yakni keluarga selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal di Wewidangan Desa Adat.*

- (4) *Tamiu Padunungan*, yakni orang selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu, paling sedikit *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, dengan menyewa/kontrak di *Wewidangan Desa Adat*.
- (5) *Tamiu Padgatakala*, yakni selain *Krama Desa Adat* dan *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu, kurang dari *abulan* atau 1 (satu) bulan Kalender Bali yang setara dengan 35 hari, di *Wewidangan Desa Adat*.

## BAB V

### PENDATAAN *KRAMA*, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN YANG BERADA DI *WEWIDANGAN DESA ADAT*

#### Pasal 9

- (1) *Prajuru Desa Adat* berkewajiban mendata *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta lembaga dan/atau badan yang berada di *Wewidangan Desa Adat* secara berkala.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam *llikita Desa Adat* *indik Krama* di Desa Adat.
- (3) *Krama*, lembaga, dan/atau badan yang telah didata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan Kartu Tanda *Krama Desa Adat*.
- (4) Kartu Tanda *Krama Desa Adat* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Desa Adat.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh *Prajuru Desa Adat* dan ditetapkan dengan Surat Keputusan *Prajuru Desa Adat*

#### Pasal 10

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai dasar menyusun program dan kegiatan Desa Adat.

## BAB VI

### **SWADHARMA/KEWAJIBAN DAN SWADIKARA/HAK *KRAMA DESA ADAT, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU***

#### Bagian Pertama

## **SWADHARMA KEWAJIBAN**

### **Pasal 11**

- (1) *Swadharma Krama Desa Adat/Krama Mipil* melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Jenek/Rajeg, Krama Tamiu Padunungan, dan Krama Tamiu Padgata Kala* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Tamiu Jenek/Rajeg, Tamiu Padunungan, dan Tamiu Padgata Kala* melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

### **Pasal 12**

- (1) *Swadharma Krama Desa Adat/Krama Mipil* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
  - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
  - c. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/natura/aturan;
  - d. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
  - e. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
  - f. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta melaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
  - g. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
  - h. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
  - i. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(3) *Swadharma Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/masadok kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan

- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(5) *Swadharma Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;

- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
  - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
  - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
  - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
  - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
  - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (7) *Swadharma Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
  - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
  - c. melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
  - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
  - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
  - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;

- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
  - h. melaksanakan Kewajiban terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (8) Tata cara *masadok*/melapor kepada *Prajuru* Desa Adat melalui *Prajuru* Banjar Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b diatur dalam Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

## **Bagian Kedua SWADIKARA/HAK**

### **Pasal 13**

- (1) *Swadikara Krama* Desa Adat/*Krama Mipil* mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Jenek/Rajeg*, *Krama Tamiu Padunungan*, dan *Krama Tamiu Padgata Kala* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat.
- (3) *Tamiu Jenek/Rajeg*, *Tamiu Padunungan*, dan *Tamiu Padgata Kala* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

### **Pasal 14**

- (1) *Swadikara Krama* Desa Adat (*Krama Mipil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat secara penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* Sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat.
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
  - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayana*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;

- b. pelayanan administrasi Desa Adat;
- c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
- d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
- e. pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem Desa Adat*, selain *Pitra Yadnya*;
- f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta Desa Adat*; dan
- g. diperbolehkan *mipil* sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem Desa Adat*, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.

(3) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:

- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayana*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
- b. pelayanan administrasi Desa Adat;
- c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
- d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali* atau kegiatan lain sesuai keperluan sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta Desa Adat*; dan
- e. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta Desa Adat*.

(4) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:

- a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayana*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
- b. pemantauan keamanan oleh Desa Adat.

- (5) *Swadikara Tamiu Jenek/Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
  - pelayanan administrasi Desa Adat; dan
  - pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (6) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *tiya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
  - pelayanan administrasi Desa Adat; dan
  - pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (7) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
- pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayana*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
  - pemantauan keamanan oleh Desa Adat.

## BAB VII

### **PATURUNAN, PATEDUNAN, AYAHAN, DUDUKAN DAN PUNIA TERHADAP KRAMA DAN LEMBAGA DI WEWIDANGAN DESA ADAT**

#### **Pasal 15**

- (1) *Paturunan, Patedunan, Ayahan* dikenakan kepada *Krama Desa Adat*:
- melaksanakan *paturunan/pawedalan/urunan* setiap kegiatan *pujawali* atau kegiatan lain bila diperlukan;
  - melaksanakan *patedunan* setiap kegiatan gotong royong, *pagebagan*, serta *pakemitan*; dan
  - melaksanakan *Ayahan* untuk *krama istri*, *Ayahan* untuk *krama lanang*.
- (2) *Dudukan* dikenakan kepada:
- Krama Tamiu Jenek/Rajeg* sebesar 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan.

b. *Krama Tamiu Padunungan* sebesar 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan.

c. *Krama Tamiu Padgata Kala* sebesar 1 (satu) kilogram beras kualitas premium selama ada di *Wewidangan Desa Adat* kurang dari *abulan* atau 35 (tiga puluh lima) hari.

(3) *Dudukan* dikenakan kepada:

a. *Tamiu Jenek/Rajeg* sebesar 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan.

b. *Tamiu Padunungan* sebesar 1 (satu) kilogram beras kualitas premium setiap bulan.

c. *Tamiu Padgata Kala* hanya dikenakan *Punia*/sumbangan sukarela.

(4) *Punia* dikenakan kepada *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*:

a. *Krama Desa Adat* pada waktu tertentu bila diperlukan.

b. *Krama Tamiu Jenek/Rajeg*, *Krama Tamiu Padunungan*, dan *Krama Tamiu Padgata Kala* pada waktu tertentu bila diperlukan.

c. *Tamiu Jenek/Rajeg*, *Tamiu Padunungan*, dan *Padgata Kala* pada waktu tertentu bila diperlukan.

## **Pasal 16**

(1) Setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat* *ngaturang punia* kepada Desa Adat.

(2) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumbangan suka rela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*.

(3) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *kaaturang* sesuai dengan keperluan dan/atau kesepakatan dengan Desa Adat.

(4) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai partisipasi aktif lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat* atas *kasukretan sakala niskala* yang telah diciptakan oleh *Krama Desa Adat*.

(5) Lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan Desa Adat* dan telah *ngaturang punia* mendapatkan *swadikara pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayana*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*.

## **Pasal 17**

*Krama Tamiu, Tamiu, dan Lembaga/Badan/Organsiasi yang menggunakan sarana dan/atau prasarana padruwen/milik Desa Adat dikenakan pananjung batu dan/atau punia sesuai kesepakatan dengan Desa Adat.*

## **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan *dudukan* dan *punia* diatur dengan keputusan *Prajuru* Desa Adat

## **BAB VIII**

### **PETUGAS DAN TATA CARA PENGUMPULAN DUDUKAN DAN PUNIA**

## **Pasal 19**

- (1) Petugas Pengumpul *Dudukan* dan *Punia* dilaksanakan oleh Petugas yang dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (2) Pembentukan Petugas Pengumpul *Dudukan* dan *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

## **Pasal 20**

- (1) Pada saat melaksanakan pengumpulan *dudukan*, petugas pengumpul *Dudukan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 wajib membawa:
  - a. Pararem Desa Adat tentang *Kasukretan Krama ring Wewidangan Desa Adat*;
  - b. Berita Acara Hasil *Paruman* Desa Adat;
  - c. Surat Keputusan *Prajuru* Desa Adat tentang petugas pengumpul *dudukan*;
  - d. Surat Tugas melaksanakan *dudukan* yang dikeluarkan oleh *Prajuru* Desa Adat; dan
  - e. Tanda pengenal lain, seperti *nametag* dan busana seragam yang ditentukan oleh Desa Adat.
- (2) *Dudukan* hanya dikenakan kepada *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan* Desa Adat, kecuali anak-anak, pelajar, dan mahasiswa.

- (3) *Dudukan* yang telah dikumpulkan oleh pertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada *Patengen* Desa Adat atas sepengetahuan Bandesa Adat untuk dimasukkan ke dalam rekening milik Desa Adat sebagai pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (4) *Dudukan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Desa Adat dalam *Bhaga Pawongan* dan *Bhaga Palemahan* dan dipertanggungjawabkan oleh *Prajuru* Desa Adat secara tertulis dalam *Paruman* Desa Adat.

### **Pasal 21**

- (1) Pengumpulan *Punia* dilaksanakan oleh petugas pangumpul *Punia* Desa Adat.
- (2) Pengumpulan *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan/Organisasi.
- (3) *Punia* yang telah dikumpulkan oleh pertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada *Patengen* Desa Adat atas sepengetahuan Bandesa Adat untuk dimasukkan ke dalam rekening milik Desa Adat sebagai pendapatan lain-lain Desa Adat yang sah.
- (4) *Punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Desa Adat dan dipertanggungjawabkan oleh *Prajuru* Desa Adat secara tertulis dalam *Paruman* Desa Adat.

## **BAB IX**

### **PEMANFAATAN DUDUKAN DAN PUNIA**

#### **Pasal 22**

Pemanfaatan *Dudukan* dari *Krama Tamiu* dan *Tamiu* untuk penyelenggaraan program dan kegiatan *Sukreta Tata Pawongan* dan *Sukreta Tata Palemahan*.

#### **Pasal 23**

Pemanfaatan *Punia* dari *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu* dan Lembaga/Badan:

- a. Penyelenggaraan *Sukreta Tata Parahyangan*, *Sukreta Tata Pawongan* dan *Sukreta Tata Palemahan*.
- b. Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya.

## **BAB X**

## **PERTANGGUNGJAWABAN *DUDUKAN DAN PUNIA***

### **Pasal 24**

- (1) *Prajuru Desa Adat* menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan *nyobyahang* secara tertulis hasil pengumpulan dan penggunaan *Dudukan* serta *Punia* kepada *Krama Desa Adat* dalam *Paruman Desa Adat*.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga *kasobyahang* kepada *Krama Tamiu, Tamiu, Lembaga/Badan* yang ada di *Wewidangan Desa Adat*.
- (3) *Panyobyahan* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara menempelkan secara terbuka laporan pertanggungjawaban tersebut di Kantor Desa Adat atau Kantor LPD Desa Adat.

## **BAB XI**

### **LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI (*PANYISIP MIWAH PAMIDANDA*)**

### **Pasal 25**

- (1) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu* dan *Tamiu* wajib mematuhi *Pararem* ini.
- (2) Petugas pengumpul dilarang melakukan perbuatan yang merugikan Desa Adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh Desa Adat.
- (3) *Krama Desa Adat, Krama Tamiu* dan *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* dilarang:
  - a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (miras) serta obat terlarang;
  - b. mendirikan warung remang-remang, cafe, diskotik, tempat mesum/prostitution, dan sejenisnya;
  - c. mengonsumsi minuman keras (miras) di tempat umum, seperti Pura, Bale Banjar, Pinggir Jalan;
  - d. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembangan *sampradaya non-dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
  - e. menangkap dan/atau menembak burung;
  - f. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
  - g. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan

- h. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
  - i. membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain kecuali pada saat pesta setelah mendapatkan persetujuan keramaian dari Prajuru Desa Adat;
  - j. meletakan barang, kendaraan, dan atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2X24 jam;
  - k. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari Prajuru Desa Adat;
  - l. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat.
- (4) Bagi Perseorangan atau badan hukum yang melakukan pengkavilingan tanah dan/atau tanah milik pribadi yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, dilarang menyediakan lahan atau membangun selain tempat usaha dan rumah tempat tinggal, sesuai dengan *Dresta* Bali.

## **Pasal 26**

Setiap *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

## **Pasal 27**

- (1) *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
- a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
  - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.
- (2) Petugas pengumpul *dudukan* dan *punia* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
- a. diberhentikan sebagai petugas pengumpul *Dudukan* dan *Punia*; dan
  - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, yang bersangkutan merugikan Desa Adat.

## **BAB XII**

## **PANEPSAN WICARA**

### **Bagian Kesatu Penyelesaian oleh Desa Adat**

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelesaian permasalahan terkait *swadharma* dan *swadikara Krama Tamiu* dan *Tamiu*, diselesaikan terlebih dahulu di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat.
- (2) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Prajuru* Desa Adat berkenaan dengan *swadharma* dan *swadikara*-nya.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Prajuru* Desa Adat memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut.
- (4) Pengaduan *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditindaklanjuti melalui Berita Acara Serah Terima Pengaduan oleh *Prajuru* Desa Adat.
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Prajuru* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan.

### **Bagian Kedua Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat**

#### **Pasal 29**

- (1) *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharma*-nya kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Tamiu* dan/atau *Tamiu* di *Wewidangan* Desa

Adat dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

- (1) Pararem ini disepakati dalam *Paruman Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu, ring rahina Redite Wage, Wuku Uye, Pinanggal Ping Pat Sasih Sadha Saka Warsa 1946*, Tanggal Masehi 12 Mei 2024.
- (2) Pararem ini dilengkapi dengan Berita Acara *Paruman* mengenai kesepakatan *Krama Desa* tentang isi dan pelaksanaan *Pararem* ini.
- (3) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Adat Dalem Yangapi

Pada: hari *Redite Wage, Wuku Uye, Pinanggal Ping Pat Sasih Sadha, Saka Warsa 1946*, Tanggal Masehi 12 Mei 2024.

Panyarikan,



I NYOMAN ANTIA


Bandesa Adat,



I MADE ARTANA, SE



Kelihan Banjar Adat Dalem Yangapi,



I KETUT WIJA

Pangrampih,

Bandesa Madya



Bandesa Alitan

Majelis Desa Adat Kecamatan Kediri



**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**

Tanggal : 80 Juli 2029

Nomor : 0097/PRM-k/MDAP/Ull/2029

Bandesa Agung,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Panyarikan Agung,

I KETUT SUMARTA

Telah Dicatatkan

Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tanggal : 7 September 2024

Registrasi Nomor : P/0419/1115/040/06/DPMA/2024